



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.7.1/Kep. 23 -DPMPTSP/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.7.1/KEP. 634 -DPMPTSP/2024 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.16.7.1/Kep.634-DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.16.7.1/Kep.634-DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran susunan keanggotaan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.16.7.1/Kep. 634-DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/27/PP.00.04/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Versi Terbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.16.7.1/Kep.634-DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran susunan keanggotaan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola MPP Digital Nasional Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

(1). Pengarah

a. Memberikan arahan tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

(2). Ketua dan Wakil

a. Ketua melakukan Tanda Tangan Elektronik berkas Surat Izin Praktik yang sudah di verifikasi oleh verifikator sebelumnya;

- b. Wakil melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta memastikan validitas data tenaga medis dan tenaga kesehatan.

(3). Sekretaris

- a. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan izin pada Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

(4). Anggota

- a. Melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- b. Administrator bertugas :
  - mengelola nomenklatur dan data petugas daerah
  - melihat data proses permohonan izin melalui menu transaksi
  - mengelola nomenklatur unit daerah , data petugas daerah dan akun pengguna melalui menu pengaturan
  - mengunduh rekap permohonan izin melalui menu laporan;
- c. Verifikator bertugas memverifikasi data permohonan izin tenaga kesehatan;
- d. Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bertugas pendampingan, monitoring dan evaluasi serta memastikan validitas data tenaga kesehatan di Satu Sehat SDMk;
- e. Pengelola Sertifikasi Elektronik bertugas pendampingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.7.1/Kep. 23 -DPMPTSP/2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR : 500.16.7.1/KEP.634-DPMPTSP/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK  
DIGITAL NASIONAL KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hendra Nirmala, S.Sos, M.Si / Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Pengarah
2.	Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd /Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	Ketua/ Penanda Tangan
3.	Hj. Eni Suhaeni, SKM. M.Kes / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Wakil Ketua
4.	Ratna Kartika, S.AP, M.Si /Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	Sekretaris
5.	Bambang Sudaryanto, S.H, M.H / Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Agung Firmansyah, S.STP., MPA / Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
7.	H. Teguh Supriyadi, S.Sos / Penata Perizinan Ahli Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Jajang Prihata, M.K.M /Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Casini, S,KM, M.H /Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Medi Animan, S.IP, M.H / Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Soni Sopyan, S.H/ Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Wahyudi, S.T., MM / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	Hj. Endang Sri Pujiastuti, S.Si., M.Si / Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Pengelola Sertifikasi Elektronik
14.	Bayu Anggara, SE, M.Si / Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verifikator
15.	Muhammad Fakri Goffar, SE / Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verifikator

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Nurmeidah Fitriani, ST / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Administrator
17.	Shanty Dewiyanti, SKM., M.H/Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pengelola SISDMK
18.	Iceu Sulastri, S.Farm / Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pengelola SISDMK
19.	Dewi Hendriyani Pramala, ST / Penata Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pengelola SISDMK

BUPATI CIREBON,



IMRON